



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kisman A Said Alias Kisman Alias Yudi
Tempat lahir	: Matinan
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun /3 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau jalan Piere Tendean Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa Kisman A Said Alias Kisman Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Usman Ali,S.H. Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum LBH Progresif yang beralam di Jl. Yoto No.5, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)* sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit laptop merek ACER warna hitam beserta charger;
 - 1(satu) buah mouse merek Logitech warna putih;
 - 1(satu) Unit Handphone merek OPPO F7 warna hitam.
 - 1(satu) buah tas ransel warna hitam merek eiger;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - 1(satu) buah tangga stelen yang terbuat dari kayu

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gunawan M. Radjab alias Gun.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa terbangun dari tidur kemudian dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang sehingga timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan maksud agar mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari penginapan Melinda dengan berjalan kaki untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa masuki hingga Terdakwa tiba jalan Piring Kelurahan Panasakan dan melihat rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dalam kondisi sepi dan Terdakwa merasa situasi saat itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



aman untuk melancarkan aksi pencurian dan setelah itu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan mencari-cari jalan untuk masuk hingga Terdakwa menemukan salah satu jendela yang terdapat disamping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu yang mana ketika Terdakwa berhasil masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa langsung berada di ruang tamu rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat lalu setelah berhasil keluar. Terdakwa kembali memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke penginapan Melinda dengan berjalan kaki setibanya di penginapan Melinda Terdakwa pun langsung beristirahat tidur dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bangun kemudian Terdakwa memeriksa hasil curian Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan tas eiger warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse dan charger, 1 (satu) unit handphone merk



Oppo F7 warna Hitam beserta charger, dompet kulit berwarna coklat yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 2 (dua) buah dompet kecil yang berisikan beberapa buah kartu kemudian setelah itu Terdakwa membuka celengan hasil curian dan didalam celengan tersebut terdapat uang tunai sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menjual laptop hasil curian dan setibanya di rumah Saksi Mirwanto alias Itong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mencari pembeli atas laptop hasil curian tersebut dan saat itu juga Saksi Mirwanto alias Itong langsung menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan laptop tersebut dan tidak lama kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung datang bersama dengan suaminya untuk melihat laptop tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan laptop dengan harga awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rahmatikah alias Imang melihat dan mengecek laptop tersebut. Setelah mengecek laptop tersebut saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik laptop dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu saksi Rahmatikah alias Imang menawar harga laptop dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung setuju dengan harga tersebut kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung membayar laptop tersebut secara tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun langsung pergi. Pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menyakan rumah saksi Rahmatikah alias Imang setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa menyakan kepada Saksi Mirwanto alias Itong dimana rumah Saksi Rahmatikah alias Imang kemudian Saksi Mirwanto alias Itong memberitahukan kepada Terdakwa alamat rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan Saksi Mirwanto alias Itong juga memberikan nomor handphone Saksi Rahmatikah alias Imang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mencari rumah Saksi Rahmatikah alias Imang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mencari Saksi Rahmatikah alias Imang yakni untuk menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menemukan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Rahmatikah alias Imang bersama dengan suaminya saat itu kemudian Terdakwa menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan harga awal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Rahmatikah alias Imang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari Saksi Rahmatikah alias Imang secara tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Gunawan M. Radjab alias Gun mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa terbangun dari tidur kemudian dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang sehingga timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan maksud agar mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari penginapan Melinda dengan berjalan kaki untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa masuki hingga Terdakwa tiba jalan Piring Kelurahan Panasakan dan melihat rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dalam kondisi sepi dan Terdakwa merasa situasi saat itu aman untuk melancarkan aksi pencurian dan setelah itu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan mencari-cari jalan untuk masuk hingga Terdakwa menemukan salah satu jendela yang terdapat disamping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu yang mana ketika Terdakwa berhasil masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa langsung berada di ruang tamu rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat lalu setelah berhasil keluar. Terdakwa kembali memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke penginapan Melinda dengan berjalan kaki setibanya di penginapan Melinda Terdakwa pun langsung beristirahat tidur dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bangun kemudian Terdakwa memeriksa hasil curian Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan tas eiger warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse dan charger, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam beserta charger, dompet kulit berwarna coklat yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 2 (dua) buah dompet kecil yang berisikan beberapa buah kartu kemudian setelah itu Terdakwa membuka celengan hasil curian dan didalam celengan tersebut terdapat uang tunai sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi kerumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menjual laptop hasil curian dan setibanya di rumah Saksi Mirwanto alias Itong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mencari pembeli atas laptop hasil curian tersebut dan saat itu juga Saksi Mirwanto alias Itong langsung menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan laptop tersebut dan tidak lama kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung datang bersama dengan suaminya untuk melihat laptop tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan laptop dengan harga awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rahmatikah alias Imang melihat dan mengecek laptop tersebut. Setelah mengecek laptop tersebut saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik laptop dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu saksi Rahmatikah alias Imang menawar harga laptop dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung setuju dengan harga tersebut kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung membayar laptop tersebut secara tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun langsung pergi. Pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menyakan rumah saksi Rahmatikah alias Imang setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa menayakan kepada Saksi Mirwanto alias Itong dimana rumah Saksi Rahmatikah alias Imang kemudian Saksi Mirwanto alias Itong memberitahukan kepada Terdakwa alamat rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan Saksi Mirwanto alias Itong juga memberikan nomor handphone Saksi Rahmatikah alias Imang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mencari rumah Saksi Rahmatikah alias Imang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mencari Saksi Rahmatikah alias Imang yakni untuk menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dan setelah menemukan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Rahmatikah alias Imang bersama dengan suaminya saat itu kemudian Terdakwa menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan harga awal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Rahmatikah alias Imang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari Saksi Rahmatikah alias Imang secara tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Gunawan M. Radjab alias Gun mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa terbangun dari tidur kemudian dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang sehingga timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan maksud agar mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari penginapan Melinda dengan berjalan kaki untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa masuki hingga Terdakwa tiba jalan Piring Kelurahan Panasakan dan melihat rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dalam kondisi sepi dan Terdakwa merasa situasi saat itu aman untuk melancarkan aksi pencurian dan setelah itu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan mencari-cari jalan untuk masuk hingga Terdakwa menemukan salah satu jendela yang terdapat disamping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu yang mana ketika Terdakwa berhasil masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa langsung berada di ruang tamu rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat lalu setelah berhasil keluar. Terdakwa kembali memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke penginapan Melinda dengan berjalan kaki setibanya di penginapan Melinda Terdakwa pun langsung beristirahat tidur dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bangun kemudian Terdakwa memeriksa hasil curian Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan tas eiger warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse dan charger, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam beserta charger, dompet kulit berwarna coklat yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 2 (dua) buah dompet kecil yang berisikan beberapa buah kartu kemudian setelah itu Terdakwa membuka celengan hasil curian dan didalam celengan tersebut terdapat uang tunai sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi kerumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menjual laptop hasil curian dan setibanya di rumah Saksi Mirwanto alias Itong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mencari pembeli atas laptop hasil curian tersebut dan saat itu juga Saksi Mirwanto alias Itong langsung menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan laptop tersebut dan tidak lama kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung datang bersama dengan suaminya untuk melihat laptop tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan laptop dengan harga awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rahmatikah alias Imang melihat dan mengecek laptop tersebut. Setelah mengecek laptop tersebut saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik laptop dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa setelah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



itu saksi Rahmatikah alias Imang menawarkan harga laptop dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung setuju dengan harga tersebut kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung membayar laptop tersebut secara tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun langsung pergi. Pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menayakan rumah saksi Rahmatikah alias Imang setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa menayakan kepada Saksi Mirwanto alias Itong dimana rumah Saksi Rahmatikah alias Imang kemudian Saksi Mirwanto alias Itong memberitahukan kepada Terdakwa alamat rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan Saksi Mirwanto alias Itong juga memberikan nomor handphone Saksi Rahmatikah alias Imang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mencari rumah Saksi Rahmatikah alias Imang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mencari Saksi Rahmatikah alias Imang yakni untuk menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dan setelah menemukan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Rahmatikah alias Imang bersama dengan suaminya saat itu kemudian Terdakwa menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan harga awal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Rahmatikah alias Imang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari Saksi Rahmatikah alias Imang secara tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Gunawan M. Radjab alias Gun mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KISMAN A. SAID alias KISMAN alias YUDI, pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa terbangun dari tidur kemudian dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang sehingga timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan maksud agar mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari penginapan Melinda dengan berjalan kaki untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa masuki hingga Terdakwa tiba jalan Piring Kelurahan Panasakan dan melihat rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dalam kondisi sepi dan Terdakwa merasa situasi saat itu aman untuk melancarkan aksi pencurian dan setelah itu Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan mencari-cari jalan untuk masuk hingga Terdakwa menemukan salah satu jendela yang terdapat disamping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu yang mana ketika Terdakwa berhasil masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa langsung berada di ruang tamu rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat lalu setelah berhasil keluar. Terdakwa kembali memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke penginapan Melinda dengan berjalan kaki setibanya di penginapan Melinda Terdakwa pun langsung beristirahat tidur dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bangun kemudian Terdakwa memeriksa hasil curian Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan tas eiger warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse dan charger, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam beserta charger, dompet kulit berwarna coklat yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 2 (dua) buah dompet kecil yang berisikan beberapa buah kartu kemudian setelah itu Terdakwa membuka celengan hasil curian dan didalam celengan tersebut terdapat uang tunai sebesar sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menjual laptop hasil curian dan setibanya di rumah Saksi Mirwanto alias Itong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mencari pembeli atas laptop hasil curian tersebut dan saat itu juga Saksi Mirwanto alias Itong langsung menelpon seseorang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk menawarkan laptop tersebut dan tidak lama kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung datang bersama dengan suaminya untuk melihat laptop tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan laptop dengan harga awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rahmatikah alias Imang melihat dan mengecek laptop tersebut. Setelah mengecek laptop tersebut saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik laptop dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu saksi Rahmatikah alias Imang menawar harga laptop dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung setuju dengan harga tersebut kemudian saksi Rahmatikah alias Imang langsung membayar laptop tersebut secara tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun langsung pergi. Pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mirwanto alias Itong dengan maksud untuk menyakan rumah saksi Rahmatikah alias Imang setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirwanto alias Itong kemudian Terdakwa menyakan kepada Saksi Mirwanto alias Itong dimana rumah Saksi Rahmatikah alias Imang kemudian Saksi Mirwanto alias Itong memberitahukan kepada Terdakwa alamat rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan Saksi Mirwanto alias Itong juga memberikan nomor handphone Saksi Rahmatikah alias Imang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mencari rumah Saksi Rahmatikah alias Imang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mencari Saksi Rahmatikah alias Imang yakni untuk menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dan setelah menemukan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Rahmatikah alias Imang bersama dengan suaminya saat itu kemudian Terdakwa menawarkan handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan harga awal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahmatikah alias Imang menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Rahmatikah alias Imang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari Saksi Rahmatikah alias Imang secara tunai sebesar Rp.450.000 (empat

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rahmatikah alias Imang dan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang – barang yang dicuri yaitu saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Gunawan M. Radjab alias Gun mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN M. RADJAB Alias GUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah barang milik saksi hilang diambil orang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan milik anak;
- Bahwa yang mengambil barang milik saya adalah Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi;
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah saya di Jalan Piring No. 15, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat saksi letakkan di atas meja kerja saya sedangkan 1 (satu) buah tas



ransel warna hitam merk Eiger saya letakkan di lantai samping meja kerja dan celengan juga berada di ruang kerja saksi;

- Bahwa saksi menemukan jendela ruang kerja saksi dalam keadaan terbuka, saksi juga menemukan bekas pijakan kaki di kusen jendela dan saksi menemukan tangga stelen milik saksi sudah berada di dekat jendela ruang kerja saksi;
- Bahwa Tangga stelen tersebut seingat saksi berada di bawah pohon agak jauh di samping rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi dan sekeluarga sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi hilang saat istri menanyakan keberadaan laptop yang di simpan di atas meja kerja, saksi langsung menuju ke ruang kerja untuk mencari laptop tersebut akan tetapi laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui barang saksi hilang, saksi kemudian memanggil tetangga saksi Saksi Muh. Yusri untuk menemani saya melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar kayu dalam posisi terkunci, pintu dan jendela rumah juga dalam keadaan terkunci waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah ada yang meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. MUH. YUSRI Alias DEDED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah barang milik Saksi Gunawan M. Radjab Alias Gun hilang diambil orang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat



yang berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Gun adalah Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Saksi Gun bahwa barang miliknya telah hilang diambil orang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Jalan Piring No. 15, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa menurut Saksi Gun, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ia letakkan di atas meja kerja Saksi Gun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 07.00 WITA Saksi Gun datang ke rumah saksi lalu memberitahukan bahwa ia mengalami peristiwa pencurian dan kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kemudian saksi menemani Saksi Gun ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Gun sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. NELLY KUSRIANTY DG. PAREBBA Alias NELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah barang milik saksi dan saksi Gunawan M Radjab alias Gun hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi Gunawan M Radjab alias Gun adalah suami saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan milik anak saksi;
- Bahwa yang mengambil barang milik saya adalah Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah saya di Jalan Piring No. 15, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang diambil Terdakwa tanpa izin saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berada di atas meja kerja saksi sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger berada di lantai samping meja kerja dan celengan juga berada di ruang kerja saksi;
- Bahwa Bahwa saksi menemukan jendela ruang kerja saksi dalam keadaan terbuka, saksi juga menemukan bekas pijakan kaki di kusen jendela dan saksi menemukan tangga stelen milik saksi sudah berada di dekat jendela ruang kerja saksi;
- Bahwa Tangga stelen tersebut seingat saksi berada di bawah pohon agak jauh di samping rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi dan sekeluarga sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi hilang saat istri menanyakan keberadaan laptop yang di simpan di atas meja kerja, saksi langsung menuju ke ruang kerja untuk mencari laptop tersebut akan tetapi laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September sekitar jam 05.30 WITA saat saksi bangun tidur dan keluar kamar menuju ke arah dapur untuk mengambil air minum, saksi melihat laptop di atas meja kerja sudah tidak ada, selanjutnya saya menuju ke meja tersebut kemudian saksi melihat tas ransel yang berisi charger laptop tersebut juga tidak ada dan saat itu juga saksi melihat salah satu jendela dari ruang kerja tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi membangunkan suami saksi Saksi Gun untuk memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya saksi dan suami saksi menuju ke ruang kerja untuk mencari laptop dan tas ransel yang berisi charger akan tetapi sesampainya di meja kerja, suami saksi memberitahukan bahwa handphone dan dompet miliknya yang berisikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar kayu dalam posisi terkunci, pintu dan jendela rumah juga dalam keadaan terkunci waktu kejadian;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bekas cungkulan sedikit pada bagian luar jendela ruang kerja;
- Bahwa jendela ruang kerja tersebut belum memiliki teralis dan kain gordien dikarenakan rumah tersebut baru saksi tempati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah ada yang meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar semua;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

4. RAHMATIKAH Alias IMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan dan keterangan saya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang saksi tandatangani adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena saya telah membeli barang hasil curian dari Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi;
- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA di rumah kos Lelaki Itong di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli kemudian saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.30 WITA di rumah saya yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya tetapi saya menawarnya dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya tetapi saya menawarnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Lelaki Itong;
- Bahwa suami saksi Saksi Susanto ditelpon oleh Lelaki Itong bahwa ada temannya yang mau jual laptop dan suami saksi sampaikan hal tersebut kepada saksi kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi bahwa mau melihat laptop tersebut dan tidak lama Lelaki Itong menelpon memberitahukan bahwa temannya yang mau jual laptop sudah berada di kosnya. Selanjutnya saksi mengajak suami saksi untuk menemani saksi pergi melihat laptop tersebut di kos Lelaki Itong;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke saksi jika dia yang punya laptop tersebut;
- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut miliknya yang mau ia jual karena sedang butuh uang;
- Bahwa esok harinya Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sebuah handphone yang ia akui sebagai miliknya yang hendak ia jual karena butuh uang dan saksi membelinya;
- Bahwa saat dijual Terdakwa handphone tersebut dalam keadaan mati saat itu karena daya baterainya habis dan Terdakwa mengatakan chargernya nanti dia antarkan tetapi saksi tunggu tidak datang juga;
- Bahwa saksi tidak menyalakan laptop tersebut ketika saksi membelinya dan handphone dalam keadaan mati karena dayanya habis, saksi hanya periksa fisiknya saja ketika membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak berasal dari lingkungan tempat tinggal dan saksi baru kenal dengan Terdakwa di kos Lelaki Itong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa laptop dan handphone yang saudara beli merupakan barang hasil curian saat polisi datang kerumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar semua;

5. SUSANTO Alias TANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena istri saksi yaitu Saksi Rahmatikah Alias Imang telah membeli barang hasil curian dari Terdakwa Kisman A. Said Alias Kisman Alias Yudi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imang beli dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam;
- Bahwa Saksi Imang membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA di rumah kos Lelaki Itong di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli kemudian Saksi Imang membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.30 WITA di rumah saya yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi Imang membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imang tetapi Saksi Imang menawarnya dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Imang membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imang tetapi Saksi Imang menawarnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Lelaki Itong bahwa ada temannya yang mau jual laptop dan saksi sampaikan hal tersebut kepada istri yaitu Saksi Imang kemudian Saksi Imang menyampaikan bahwa Saksi Imang mau melihat laptop tersebut dan tidak lama Lelaki Itong menelpon memberitahukan bahwa temannya yang mau jual laptop sudah berada di kosnya. Selanjutnya saksi diajak oleh Saksi Imang untuk menemaninya pergi melihat laptop tersebut di kos Lelaki Itong;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku dia yang punya laptop tersebut;
- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut miliknya yang mau ia jual karena sedang butuh uang;
- Bahwa besok harinya setelah Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sebuah handphone yang ia akui sebagai miliknya kepada Saksi Imang yang hendak ia jual karena butuh uang dan Saksi Imang membelinya;
- Bahwa saat dijual handphone tersebut dalam keadaan mati saat itu karena daya baterainya habis dan Terdakwa mengatakan chargernya nanti dia antarkan tetapi Saksi Imang tunggu tidak datang juga;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imang tidak menyalakan laptop tersebut ketika Saksi Imang membelinya dan handphone dalam keadaan mati karena dayanya habis, Saksi Imang hanya periksa fisiknya saja ketika membeli;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika barang tersebut semuanya adalah hasil kejahatan ketika petugas kepolisian datang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang tandatangani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Piring, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat saya letakkan di atas meja di dekat sebuah jendela sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger berada di lantai samping meja dan celengan juga berada di ruangan rumah korban;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah korban dengan memanjat pagar rumah korban kemudian menuju ke samping rumah korban lalu Terdakwa melihat sebuah jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Obeng plat Terdakwa persiapkan dari rumah dan tangga kayu saya ambil di sekitar halaman rumah yang terletak tidak jauh dari jendela tempat saya masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil barang di rumah korban sebelumnya dan Terdakwa mendapat target rumah yang akan Terdakwa masuki secara acak;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta charger dan mouse dengan harga sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh) dan semua barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Imang sehingga total harga dari barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Imang membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit mouse merk Logitech warna putih dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA di rumah kos Lelaki Itong di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli kemudian Saksi Imang membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.30 WITA di rumah saya yang beralamat di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Saksi Imang tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa laptop dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang mau dijual dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Hitam beserta Charger;
2. 1 (satu) buah mouse merek LOGITECH warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER;
5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
6. 1 (satu) buah tangga stelen yang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah milik saksi Gunawan M. Radjab alias Gun di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun di Jalan Piring Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dari dari penginapan Melinda dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun untuk mencongkel jendela menggunakan obeng plat milik Terdakwa, dan setelah dicongkel jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan memanjat menggunakan anak tangga sekita rumah dikarenakan jendela tersebut letaknya terbilang tinggi;
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk kerumah melalui jendela tersebut, dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat lalu setelah berhasil keluar. Terdakwa kembali memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke penginapan Melinda dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik rumah yaitu Saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Gunawan M. Radjab alias Gun mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur "Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa Kisman A. Said alias Kisman alias Yudi identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah memindahkan barang atau memegang sesuatu atau mengambil kendali sesuatu barang lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang atau telah diambil kendali sehingga telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik secara seluruhnya maupun sebagian, dimana saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di rumah milik Saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan 1(satu) buah charge Handphone, dan Tas Eiger warna hitam yang dijadikan Terdakwa sebagai tempat menyimpan barang-barang tersebut agar lebih mudah untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan mencari-cari jalan untuk masuk kedalam rumah hingga Terdakwa menemukan salah satu jendela yang terdapat disamping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak sebagaimana keterangan saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli dipersidangan, kemudian setelah jendela dicungkil dan terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela rumah tersebut menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu dikarenakan posisi jendela rumah tersebut terbilang tinggi. Ketika Terdakwa berhasil masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa langsung berada di ruang tamu rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dan di dekat jendela tersebut terdapat sebuah meja yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta mouse, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu dan juga diruangan tersebut terdapat sebuah meja kecil yang terletak disamping meja tempat penyimpanan laptop yang mana diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam yang di dalamnya berisikan charger laptop Merk Acer selanjutnya Terdakwa juga mengambil laptop beserta mouse terlebih dahulu lalu Terdakwa memasukkan laptop tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Hitam, 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang dan dompet kulit berwarna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) beserta beberapa buah kartu secara satu per satu lalu memasukkan seluruh barang-barang tersebut kedalam tas setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil charger handphone yang terpasang di colokan meja televisi selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tempat dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Menimbang bahwa saat kejadian tersebut, pemilik rumah yaitu saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli beserta anak-anaknya sedang tidur karena peristiwa terjadi saat pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli pada tanggal 06 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau jam 3 Subuh dimana padaa pukul tersebut Matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kerumah milik Saksi Gunawan M Radjab alias Gun dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun untuk mencongkel jendela rumah menggunakan obeng plat. Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Gunawan M Radjab alias Gun , Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli, dan Terdakwa dipersidangan jika rumah tersebut memiliki suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yaitu pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Gunawan M Radjab alias Gun, dan Saksi Nelly Kusrianty Dg. Parebba alias Neli dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Gunawan M. Radjab alias Gun dengan menggunakan sebuah obeng plat hingga jendela tersebut rusak;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela menggunakan obeng plat sehingga jendela tersebut rusak telah memenuhi unsur *"Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"*. Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti seluruhnya melainkan salah satu saja terpenuhi maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Hitam beserta Charger, 1 (satu) buah mouse merek LOGITECH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, dan 1 (satu) buah tangga stelen yang terbuat dari kayu, yang telah disita dari Saksi Rahmatika alias Imang, maka barang tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Gunawan M. Radjab alias Gun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kisman A. Said alias Kisman alias Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Hitam beserta Charger;
 - 1 (satu) buah mouse merek LOGITECH warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tangga stelen yang terbuat dari kayu;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gunawan M. Radjab alias Gun

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, ARGHA FEBRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA TUA HASANGAPON HARAHAP, S.H., M.H., MUHAMMAD NOER RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI DEWI SARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Erwin Ari Nurwahyudian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Tli